



SURAT PENGESAHAN S.M.P. SWASTA

No. 420/2/D.16/Smp/68

KEPALA INSPEKSI DAERAH S. M. P. PADA KANTOR DAERAH
DIREKTORAT DJENDRAL PENDIDIKAN DASAR
DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA.

MEMBATJA :

Surat Pimpinan Perguruan Taman Siswa Manggulan
tg. 15-3-1968 mengenai permintaan pengesahan SMP swasta

MENIMBANG :

- Bahwa S. M. P. Taman Siswa Manggulan
Jang diselenggarakan oleh Jajasan/Panitia/Badan :
Majelis Rukuh Taman Siswa
dalam pertumbuhan dan perkembangannya telah menundukkan tanda² akan kelangsungan hak hidup.
- Bahwa sekolah tsb telah memenuhi syarat sebagaimana jang ditentukan oleh Inspeksi Daerah SMP
Jogjakarta.
- Bahwa untuk pengawasan dan bimbingan selanjutnya dipandang perlu untuk menertibkan surat
pengesahannya.

MENGINGAT

- Surat edaran Inspeksi Pusat SMP tg. 14 - 6 - 1959 No. : D/1194/Um/Csmp/59
- Surat Kepala Urusan Pend. Men. Um. tk Pertama tg. 5 - 10 - 1961 No. D./1439/Um/Csmp/61
- Surat edaran Inspektorat SMP tg. 10 - 12 - 1965. No. P. SMP/340/SK/Ktu/65 tentang pengaku-
an SMP Swasta sebagai sekolah jang sah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan bahwa :

- Nama Sekolah : Taman Siswa Manggulan
- Tempat dan alamat : Manggulan Kulon Progo
- Nama Badan Penyelenggara : Majelis Rukuh Taman Siswa
- Aliran : Nasionalis
- Didirikan tgl. : 1 Agustus 1958
- Nomor daftar : 23/68

terhitung mulai :

1 Januari 1968

diakui sebagai sekolah swasta jang sah, sehingga murid² kelas tiga sekolah tsb. diizinkan mengikuti ujian
penghabisan S.M.P. menurut peraturan jang berlaku dengan ketentuan bahwa apabila sekolah tsb. tidak
mematuhi peraturan² jang telah ditetapkan oleh Inspeksi Daerah S.M.P. Jogjakarta, maka sekolah
tersebut akan ditjoret dari daftar dan kehilangan haknya sebagai Sekolah Swasta jang sah.

Jogjakarta, 8 April 1968

Kepala Inspeksi Daerah S.M.P.
Kantor Daerah Dikdas Daerah Istimewa
Jogjakarta.

u. b. Pengawas S. M. P.

(R. Nuradiso)